



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 06-K/PM.I-07/AD/II/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Yusuf
Pangkat / NRP	: Prada / 31120158170790
J a b a t a n	: Ta Operator-6 RuU Cobra Ton Kom Kima
K e s a t u a n	: Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir	: Balangan, 2 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 600/Raider

Terdakwa tidak di tahan.

### PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw  
Nomor : BP- /A. /IX/2014/Yonif 600/Raider , tanggal 30 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku  
Papera Nomor : Kep/341/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/  
I-07/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ 06 /PM.I-07/AD/ I / 2015  
tanggal 7 Januari 2015

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :  
Tapsid/ 06 /PM.I-07/AD/ I / 2015 tanggal 12 Januari 2015.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/95/K/AD/I-07/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, di depan  
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang  
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/23/I-07/ I /2015 tanggal 14 Januari 2015, dan Nomor : B/68/I-07/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 serta Nomor : B/98/I-07/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. Karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Cq TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar absensi Kima Yonif 600/Raider bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan 17 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di Yonif 600/Raider atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Muhamad Yusuf NRP 31120158170790 Jabatan Ta Operator-6 RU Cobra Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 600/Raider, Tempat tanggal lahir Balangan, 2 Juli 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Asrama Militer Kima Yonif 600/Raider sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kima Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada NRP 31120158170790.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali atau kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah memberitahukan/melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Kesatuan Yonif 600/Raider telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Balikpapan dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang bersama Prada Andrianus Daniel namun Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan sekarang.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider secara berturut-turut atau selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari dan Terdakwa sudah tidak berminat lagi berdinas di TNI Cq TNI-AD.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur unsure tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : Nomor: B/104/I-07/II/2015 tanggal 21 Januari 2015, Nomor : B/239/I-07/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Nomor : B/323/I-07/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

N a m a : Ari Eko Pramono  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11050043190184  
Jabatan : Dan Kima  
Kesatuan : Yonif 600/Raider  
Tempat tgl lahir : Tangerang, 26 Januari 1984  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 600/Raider Jl.Mulawarman Rt. 19 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 600/Raider.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 17 September 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

## SAKSI -2 :

Nama lengkap	: Panji Atmojo
Pangkat/NRP	: Lettu Chb / 11090036061187
Jabatan	: Dan Ton Kom
Kesatuan	: Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir	: Tangerang, 26 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Kel Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat berdinis di Yonif 600/Raider dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 17 September 2014 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena terilit masalah hutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

### SAKSI -3 :

Nama lengkap	: Bahrul Ulum
Pangkat/NRP	: Serda/31960636910476
Jabatan	: Bamin Pok Ko Kima
Kesatuan	: Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir	: Jombang, 2 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 600/Raider, Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat berdinis di Yonif 600/Raider dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 17 September 2014 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI -4 :

Nama lengkap : Hendro Purwanto  
Pangkat/NRP : Serda/310000243181079  
Jabatan : Baban Juyar Simin Kima  
Kesatuan : Yonif 600/Raider  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 26 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider, Jl. Mulawarman  
Kel. Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat berdinis di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 17 September 2014 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

### Surat-surat :

- 4 (empat) lembar absensi Kima Yonif 600/Raider bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Yusuf adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Yonif 600/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120158170790 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam V/MIw selaku Papera Nomor : Kep/340/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini adalah Prada Muhamad Yusuf NRP 31120158170790 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 17 September 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena permasalahan hutang.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya namun tidak di temukan sehingga Kesatuan membuat Berita Acara Pencarian orang.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2014 atau selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut .
9. Bahwa benar waktu selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbukti surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Yusuf adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Yonif 600/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120158170790 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam V/MLw selaku Papera Nomor : Kep/340/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini adalah Prada Muhamad Yusuf NRP 31120158170790 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 17 September 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya namun tidak di ketemukan sehingga Kesatuan membuat Berita Acara Pencarian orang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk tugas operasi/Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2014 atau selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar waktu selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan perkarnya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 17 September 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Juli 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar absensi Kima Yonif 600/Raider bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Yusuf Prada NRP 31120158170790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar absensi Kima Yonif 600/Raider bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H.M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364, sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Panitera SUnardi, S.H Chk NRP 548423, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H.M.H  
Kolonel Chk NRP 1910002500364

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Sunardi, S.H  
Kapten Chk NRP 548423

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)